



C A T A T A N

dari
desa
tentang
desa

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

Catatan Dari Desa Tentang Desa / editor,
Bernadinus Steny. -- Cet. 1. -- Palu :
Perkumpulan Bantaya, 2005.
xii + 117 hlm. ; 17,6 x 25 cm.

ISBN: 979-25-3780-5

I. Desa. I. Steny, Bernadinus.

352.007 22

Penulis

- Agus Tagunu
- Sammy J. Manopo
- Abd. Gafar Karim, Marce Lamatoti dan Ardin
- Moh. Amin Dj. Naraibo
- Oktavianus B. Dongka
- Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak, Roslina, Zaenab dan Pos Informasi Kampung
- Kadi Kalahe
- Adam
- Tinus Yolungata
- Asrudin
- Suleman Gena, Sumarno (Alm.) dan Mardin
- Ahmad Zein
- Bahrhun Tandesura
- Oktavianus Aturea
- Enos Lagimpu, Viktor, Nixen Lumba, Hasna, Jania, Zaenab dan Adi Rahmat Wijaya
- Syafruddin AB. Juma, H. Andi Ando Pelang, Nurlili, Mustamin, M. Rais, Maharuddin, Kiraman, Anton dan Wing Prabowo
- Marthen Tatengnge'

Layout dan Tata Letak

Didin Suryadin

Design Sampul

Swartato

Cetakan Pertama, November 2005

Penerbit

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

Adat Dalam Menjawab Perkembangan Jaman

Oleh. Sammy J. Manopo

Tulisan ini mengambil *setting* Desa Manusi Makmur sebagai wilayah studi. Dengan menempatkan asumsi awal, bahwa adat bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis. Tulisan ini mencoba meletakkan adat secara proporsional dalam berbagai pertanyaan penting dan juga dalam merespon tuntutan jaman.

Apa Itu Adat?

Adat merupakan hasil budaya atau akal dan pikiran manusia yang menyatu dengan lingkungannya. Adat menjadi alat kontrol sosial bagi manusia agar bertindak menurut ukuran nilai kolektif masyarakat. Dalam pengertian dan cakupannya, adat bisa dikatakan sebagai aturan, norma-norma, kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Adalah kodrat, bahwa setiap masyarakat pasti memiliki hukumnya sendiri atau adatnya sendiri. Oleh karena itu masyarakat tanpa adat bukanlah masyarakat. Adat juga memberi arah dalam hubungan sosial baik ke dalam maupun ketika masuk dalam komunitas adat lain. Ada pepatah mengatakan, bahwa "dimana bumi kita berpijak, disitu pula langit dijunjung". Artinya dimana kita berada, disitu pulalah kita menghormati dan menjunjung tinggi adat setempat.

Siapa Yang Menjalankan Adat Itu?

Di desa Manusi, adat telah dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat. Di dalamnya ada sekelompok orang yang dipercaya untuk membuat keputusan-keputusan adat yang disebut Totua. Namun meski diberi kewenangan menjalankan sistem pemerintahan adat dan membuat keputusan adat, mereka tidak pernah otoriter seperti penjajah dan sistem pemerintahan sentralistik Orde Baru. Pada jaman penjajahan, keputusan mutlak hanya ada pada Pemerintah Kolonial. Hal yang hampir mirip terjadi setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979. Kedua Undang-undang (UU) ini menjadi awal bangkrutnya sistem pemerintahan adat. Dampaknya masih terasa hingga kini.

Namun persoalan dalam adat juga terjadi, terutama mengenai peranan perempuan yang secara struktural kurang mendapat akses dalam pembuatan keputusan bersama. Ketimpangan ini juga direspon hampir sama diskriminatifnya oleh negara. Negara misalnya mengucilkan peranan perempuan dalam pembangunan.

(Luja Kami Nabia Nu Banta, Naska Rahuku). Warisan budaya yang mengerdilkan peran perempuan pada giliran berikutnya menjadi semacam kesadaran bagi para perempuan adat seolah-olah mereka tidak dibutuhkan dalam adat. Sehingga sering terjadi meski sebuah pertemuan membuka kesempatan bagi siapa saja, dalam hal ini perempuan, untuk berbicara, mereka tetap tidak mampu atau barangkali tidak mau mengeluarkan pendapat. Namun perlu untuk ditegaskan, bahwa peran perempuan dalam menjalankan pemerintahan adat sudah terbukti dalam sejarah. Hingga kini peran itu pun masih tetap mereka jalankan meski dipreteli oleh *diskriminasi patriarkhis*.

Mengapa Adat Perlu Dilestarikan?

Saat ini, kemerosotan moral telah menjadi makanan sehari-hari. Akibatnya hubungan sosial yang dulunya sangat harmonis menjadi terluka. Demikian banyak keluarga maupun masyarakat yang hancur berantakan karena tidak lagi mentaati tata nilai (adat) dalam hubungan sosial. Di sisi lain, lingkungan hidup (hutan, tanah, sungai) tidak lagi dipandang sebagai warisan Tuhan yang tidak hanya dieksploitasi tetapi juga dipelihara. Akibatnya, terjadi banjir dan bencana ekologis lainnya. Peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya merupakan ekspresi dari masyarakat yang kehilangan kendali sosialnya dimana nilai hidupnya dipertaruhkan. Singkatnya, kehancuran tatanan sosial dan ekologis merupakan situasi dimana adat telah kehilangan pijakannya. Desa Makmur juga sudah mulai mengalami situasi dimana adatnya perlahan-lahan ditinggalkan.

Pengalaman beberapa masyarakat di tempat lain yang retak parah karena kehilangan adatnya dan mulai tergerusnya aturan adat di desa sendiri, mendorong perempuan adat di desa Makmur bersama dengan beberapa Totua Nu Ngata untuk mencari solusi dari kemeiut ini. Dengan menggali informasi dari beberapa sumber atau Tesa Tesa Nu Ngata, pertemuan tersebut kemudian mengambil inisiatif untuk melestarikan adat beberapa aturan adat, antara lain:

- Adat Powunja (panen mulai tiba);
- Adat Petabuli (pesta kawin);
- Adat Po Reego (selamatan hasil panen atau yang lainnya).

Dari segi hubungannya dengan nilai yang lain seperti moral dan nilai universal, tidak ada pertentangannya dengan aturan-aturan ini.

Kapan Adat Itu Dikembangkan?

Sejak jaman nenek moyang, adat itu telah ada. Mengapa adat kemudian perlahan-lahan lenyap karena penegakannya tidak tegas. Namun demikian, adat juga bersifat dinamis sehingga menyesuaikan diri dengan perubahan. Masuknya budaya barat atau budaya luar, bisa jadi memperkaya khazanah nilai dalam adat. Misalnya pengembangan nilai hak asasi manusia yang membuka hak perempuan sama derajatnya dengan

laki-laki. Dengan demikian, pengembangan adat selalu diletakkan sepanjang dinamikanya. Dia tidak lagi sebagai harga mati warisan nenek moyang tetapi juga refleksi dari hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal.

Dimana ada jalan disitu pasti ada orang melalui. Dimana ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Dimana ada musyawarah pasti ada dinamika. Cara berembuk bersama ketua-ketua adat/lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Manusi Makmur merupakan salah satu bentuk mengembangkan adat yang dinamis. Di situ adat dikembangkan. Karena itu, peran Totua adat dalam mengembangkan adat sangatlah penting. Sebagaimana dinyatakan dalam rembuk tokoh perempuan dan Totua Adat di Desa Manusi Makmur "dengan bersatu kita kuat dan kokoh. Kalau sudah kuat dan kokoh tidak mudah goyah, tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing. Dan kalau demikian, kita dapat merasakan hasilnya dengan baik dan dapat menjadi soko guru di kalangan masyarakat".

Isu Jender dan Adat

Dalam konteks negara, isu jender dahulu sudah mulai ketika seorang tokoh perempuan bernama Kartini bangkit dari kekangan budaya Jawa dengan menyurati rekan-rekannya di luar negeri soal kegelisahannya terhadap praktek budaya patriarki dalam adat Jawa. Dalam adat pun, perempuan masih tetap dianggap kelas dua dari laki-laki. Karena itu, pengenalan informasi dan isu baru yang mengangkat kembali hak-hak perempuan terus dilakukan sebagai upaya untuk membuat adat terbuka terhadap perubahan.

Isu adat tidak selalu berarti menggeser perempuan ke dapur, tetapi bisa sebaliknya dipakai sebagai upaya membuka kesempatan bagi perempuan masuk dalam struktur pemerintahan adat. Saat ini telah terbentuk berbagai organisasi perempuan yang berbasis komunitas adat. Organisasi seperti ini merupakan alat agar perempuan dalam sistem pemerintahan maupun hubungan sosial dalam adat mendapat tempat yang wajar sebagaimana laki-laki mendapatkannya. Dalam adat sendiri pun terdapat nilai-nilai yang bisa dijadikan sandaran untuk kembali menempatkan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan bersama atau ruang politik. Nilai-nilai tersebut adalah warisan yang bisa ditransformasikan dalam penafsiran kekinian yang dalam hal ini penafsiran yang membuka diri terhadap eksistensi hak-hak perempuan. Dengan demikian, isu jender dalam adat bukan mendikotomikan tetapi memadukan konsep jender dengan nilai yang ada di tengah masyarakat adat. Keduanya diramu menjadi kekuatan yang akan merealisasikan keadilan jender dalam struktur-struktur adat.